

Eksistensi Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Ridwan¹, ^Ω Ilham Abbas², Muh. Zulkifli Muhdar³

¹*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

³*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

^Ω*Surel Koresponden: ridwan@gmail.com*

Abstract:

This study aims to determine and analyze the existence of the Tu'a Golo traditional figure in resolving land disputes in the indigenous people of Boleng District, Manggarai Bara Regency, East Nusa Tenggara. To determine and understand the factors that influence the resolution of land disputes in the Tu'a Golo traditional figure in the indigenous people of Boleng District.

This study uses an empirical legal research type. The location of the research is in the Customary Law area of Boleng District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The types and sources of data are Primary and Secondary Data obtained through interview and documentation techniques, then qualitative analysis is carried out.

The results of the study show that the existence of the traditional figure Tu'a Golo in the process of resolving land disputes in the traditional community of Boleng District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara was resolved by Tu'a Golo as a traditional figure. The factors that influence the process of resolving land disputes in the traditional figure Tu'a Golo in the traditional community of Boleng District are internal factors from Tu'a Golo himself and external factors from the community.

The recommendation of this study is that Tua Golo conduct socialization of the applicable customary law so that the community prioritizes resolving social and cultural problems through deliberation and consensus. As the customary leader or *Hatoe Kampoh*, Tu'a Golo always pays attention to his traditional community by being a fair mediator so that he is not influenced by any party.

Keywords: Land Dispute Resolution

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan, Untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi tokoh adat *Tu'a Golo* dalam penyelesaian sengketa Tanah pada masyarakat adat Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Bara, Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa Tanah di tokoh adat *Tu'a Golo* pada masyarakat adat Kecamatan Boleng.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum empiris. Lokasi penelitian di wilayah Hukum Adat Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis dan sumber data yaitu Data Primer dan Sekunder yang diperoleh melalui Teknik wawancara dan Dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, eksistensi tokoh adat *Tu'a Golo* dalam proses penyelesaian sengketa Tanah pada masyarakat adat Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur di selesaikan oleh *Tu'a Golo* sebagai tokoh adat. faktor-faktor yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa Tanah di tokoh adat *Tu'a Golo* pada masyarakat adat Kecamatan Boleng adalah faktor internal dari *Tu'a Golo* sendiri dan faktor eksternal dari masyarakat tersebut.

Rekomendasi penelitian ini, Agar *Tua Golo* melakukan sosialisasi terhadap hukum adat yang berlaku supaya masyarakat memprioritaskan penyelesaian masalah sosial dan budaya melalui musyawarah mufakat. sebagai ketua adat atau *Hatoe kampoh*, *Tu'a Golo* selalu memperhatikan masyarakat adatnya dengan menjadi penengah yang adil sehingga tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dewasa ini persediaan tanah semakin terbatas, tetapi kebutuhan akan tanah untuk pembangunan mengalami peningkatan, karenanya kita harus dapat memanfaatkan tanah dengan optimal dan efisien. Pada hakikatnya terdapat dua tujuan dari pemakaian tanah. Tujuan pemakaian tanah yang

pertama adalah untuk diusahakan. Beberapa contohnya adalah untuk perkebunan, pertanian dan sebagainya. Sementara, tujuan pemakaian tanah yang kedua adalah untuk dipakai menjadi tempat membangun. Seperti untuk membangun rumah, gedung, jalan, fasilitas umum dan lain sebagainya.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. ini bermakna bahwa negara memiliki mandat untuk mengelola sumber daya agraria dan melindungi hak-hak warga negara atas tanah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Hak atas tanah dapat dimiliki oleh siapapun namun tidak terbatas pada individu, sekelompok orang maupun badan hukum, namun dalam memiliki hak atas tanah berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUPA bahwa seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah berkewajiban menyelenggarakan, menggunakan dan memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.² Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I UUD NRI 1945. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 diatur bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³ Dalam pasal

¹ Boedi Harsono, (2003) *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.hlm2.

² Luh Putu Juwita Utami, Sukirno, Irma Cahyaningtyas. (2021) Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar) *jurnal Notarius, Universitas Diponegoro*, 14(1), hlm. 568.

³ Muh. Afif Mahfud. (2017). Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro*, 19(1), hlm.67-68.

28 I ayat (3) juga menyebutkan, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Selain memberikan keamanan hukum, hukum negara memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak warganya. pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan pendaftaran tanah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, pendaftaran tanah harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Adapun dalam peraturan pemerintahan daerah kabupaten manggarai barat tentang penyelesaian sengketa berbasis adat Perda No.1 Tahun 2018 yang juga mengakui bahwa hukum adat merupakan sarana dalam penyelesaian seketa kasus di wilayah kabupaten manggarai. Perda ini memberikan keleluasaan terhadap tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan adat yang berlaku yang di dasarkan pada kebiasaan masyarakat adat.

Didalam hukum adat, tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat disebut Tanah /tanah ulayat/tanah hak pertuanan yang merupakan suatu lingkungan tanah yang hidup dalam kekuasaan masyarakat adat yang sah. Tanah ini dapat berupa kolam, sawah, lahan kosong, hutan, pantai, dan lain-lain. antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*. Hubungan yang erat dan bersifat *religio-magis* ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap hewan-hewan yang hidup liar ditanah tersebut.⁴

Di Manggarai Barat Kecamatan Boleng lebih khusus di Desa Batu Tiga masih memegang budaya leluhur yang dikenal dengan sebutan *Tu'a Golo /anak riang*. *Tu'a Golo /anak riang* lebih berperan terhadap pembagian tanah dan tanah yang dibagi tersebut harus memiliki surat dari *Tu'a Golo* tersebut. Adapun tanah yang bermasalah atau sengketa akan diselesaikan

⁴ Abdul Hamid Usman. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. *jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Universitas Muhammadiyah Palembang*,1(2), hlm.62.

dengan ditanyai darimana asal kepemilikan tanah itu dan surat-surat harus diatas tanda tangan *Tu'a Golo* yang bersangkutan.⁵

Masyarakat atau warga yang mendapat pembagian tanah harus memiliki surat kepemilikan tanah, karena tanah yang dibagi bukan hanya untuk dijadikan untuk tempat tinggal atau untuk pertanian tetapi ada sebagian orang yang menjual tanah tersebut sehingga tanah yang akan dijual harus memiliki surat agar pembeli percaya dan yakin bahwa tanah tersebut benar-benar milik dari penjual. Jadi tugas *Tu'a Golo /anak riang* disini lebih berperan kepada proses pembagian tanah dan penyerahan surat kepemilikan tanah terhadap setiap warga yang mendapatkan Tanah.⁶

Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-Tanah termaksud tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah antara lain:

1. Kurang jelasnya batas sempada tanah ulayat/adat
2. Kurang kesadaran masyarakat terhadap hukum adat

Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terdapat tanah-tanah ulayat/adat yang sering menimbulkan sengketa dan cendrung meningkat dari tahun ketahun. Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah di wilayah ini. Berbagai pihak telah berusaha menangani permasalahan ini dengan berbagai cara. Cara penyelesaian yang dapat ditempuh selama ini adalah melalui upaya litigasi yakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi di luar pengadilan.⁷

Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan dengan upaya mediasi. Mengapa masyarakat adat di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai barat Propinsi Nusa Tenggara Timur lebih memilih cara penyelesaian melalui mediasi, dan bagaimana peranan tokoh adat (*Tu'a Golo /anak riang*) dalam penyelesaian sengketa Tanah tersebut?

Mediasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini di

⁵ Hj.abd., (2024). Selaku anak riang (wawancara pra penelitian).

⁶ Israwati., (2018). *Peran Tu'a Golo Dalam Pembagian Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Di Desa Macan Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Ntt*, 3(2), hlm.38.

⁷ Alvonsius Weru., (2019). *Peranan tu'a Golo (Kepala Adat) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur*. (71).hlm.3.

golongkan dalam media non-litigasi merupakan penyelesaian konsep kooperatif, yang di arahkan pada suatu kesepakatan yang bersifat *win-winsolution* (menang).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimanakah eksistensi tokoh adat *Tu'a Golo* dalam proses penyelesaian sengketa Tanah pada masyarakat adat Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.? Apakah faktor-faktor yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa Tanah di tokoh adat *Tu'a Golo* pada masyarakat adat Kecamatan Boleng.?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, Seperti hasil wawancara dan analisa. Penelitian empiris digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai sengketa Tanah.

Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di di salah satu wilayah Hukum Adat Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Tokoh Adat dan Masyarakat Adat di wilayah Kecamatan Boleng, dengan sampel 5 orang : Tokoh Adat (*Tua Golo*), Anak Riag, dan Masyarakat Hukum adat Pulau Medang. penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi toko adat *Tu'a Golo* dalam proses penyelesaian sengketa tanah pada Masyarakat Adat Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Tu'a Golo (*hatoe kampoh*) memegang peranan penting dalam berupaya mendorong masyarakat agar melestarikan kearifan-kearifan lokal yang terdapat di wilayahnya. Sebagaimana Yang Telah Diatur Dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam Pasal 28 I Ayat (3) Juga Menyebutkan, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

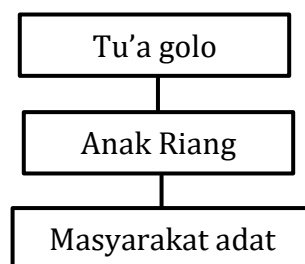
Menurut salah satu masyarakat kacamatan boleng, keberadaan *Tu'a Golo* pada masyarakat sangat di butuhkan karna dia mampu memberikan penyelesaian konflik tanah maupun

konflik sosial pada masyarakat adat. Peran memiliki dua tujuan yaitu, untuk orang yang menjalankannya dan untuk masyarakat.⁸

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat di pisah-pisakan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Tu'a Golo juga memiliki rangkaian kestrutural sebagai pemangkuh adat atau orang yang dituakan sebagai tuan kampung yang memberikan solusi kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan konflik tanah maupun sosial, adapun struktural pemangkuh adat *Tu'a Golo* Kecamatan Boleng, Desa Batu Tiga, Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

1. Gambar I Struktur Pemangkuh Adat



Sumber data : hasil wawancara dengan *Tu'a Golo* pada tanggal 29 November tahun 2024

Penjelasan:

a) *Tu'a Golo*

Tu'a Golo adalah sebutan kepala adat pada masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. *Tu'a Golo* di percaya oleh masyarakat melalui perannya dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat sekampungnya. *Tu'a Golo* juga sering di sebut *Hatoe kampoh*. Yang dimana bila ada masalah, sebaiknya di bawah ke kepala kampung untuk di selesaikan. Di sinilah dapat di lihat tentang peran seorang *Tu'a Golo* baik sebagai pemimpin yudikatif maupun pemimpin eksekutif.

⁸ Hasil wawancara dengan Spn,(2024) Selaku Masyarakat adat Kacamatan Boleng, Pada Tanggal 25 November 2024 Pukul 09:23 WITA

Menurut anak riang, Di Manggarai Barat Kecamatan Boleng lebih khusus di Desa Batu Tiga masih memegang budaya leluhur yang dikenal dengan sebutan *Tu'a Golo /hatoe kampoh*. yang dimana lebih berperan terhadap pembagian tanah dan tanah yang dibagi tersebut harus memiliki surat dari *Tu'a Golo* tersebut. Adapun tanah yang bermasalah atau sengketa akan diselesaikan dengan ditanyai darimana asal kepemilikan tanah itu dan surat-surat harus diatas tanda tangan *Tu'a Golo* yang bersangkutan.⁹

b) Anak Riang

Anak riang adalah seseorang yang ditunjuk oleh *Tu'a Golo* sebagai orang yang dipercayai mampu memahami sejarah tanah dan membagi tanah atas dasar perintah *Tu'a Golo* dan di setuju oleh masyarakat adat pada perkampungan ditempat anak riang menetap.

Anak riang juga memiliki peran sebagai pelantara antar masyarakat adat dan *Tu'a Golo* dalam proses penyelesaian sengketa Tanah sehingga segala sengketa tanah yang terjadi di kecamatan boleng kabupaten manggarai barat harus sepengetahuan anak riang selaku pemangkuh adat sekaligus orang yang memiliki peran sebagai orang yang paham sejarah tanah dan yang membagi tanah atas dasar mandat dari *Tu'a Golo*.

c) Masyarakat adat kacamatan boleng

Masyarakat adat kecamatan Boleng Desa Batu Tiga terdapat di beberapa wilayah yang berbeda, yakni pulau medang, pulau boleng dan kampung pisang merupakan satu Kecamatan Boleng, Desa Batu Tiga. Khusus pada masyarakat kacamatan boleng, desa Batu Tiga yang dimana tinggal secara menetap pada kepulauan pesisir pantai dan memiliki jarak tempuh dari kota sejauh 58 km jalur laut.

Masyarakat desa Batu Tiga Kecamatan Boleng yang tinggal di wilayah pesisir, pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai nelayan (pelaut) alat transportasi perahu yang juga digunakan untuk mencari nafkah, mereka mencari ikan dengan cara-cara tradisional, seperti memancing menggunakan kail, menjaring, dan juga memanah ikan.

⁹ Hasil wawancara dengan H.abd., (2024). Selaku anak riang, Pada Tanggal 25 November 2024 Pukul 16:00 WITA

Selain mencari ikan, masyarakat juga membudidayakan komoditas bahari lainnya, seperti lobster dan ikan kerapu.

2. Perolehan Tanah

Konsep Tanah sangat penting dalam hukum adat Indonesia. Secara umum, "Tanah" didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat, yang mencakup penguasaan komunal atas sumber daya alam dan hak ulayat, serta nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada tanah tersebut bagi masyarakat adat, yang merupakan bagian dari hak ulayat.

Suwitra menyatakan bahwa Tanah berkontribusi pada penguatan desa adat dan tunduk pada hukum adat. Ini terutama benar setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria diberlakukan.¹⁰

Tanah yang di dapatkan oleh masyarakat adat kecamatan boleng merupakan perolehan tanah yang di berikan oleh *Tu'a Golo* kepada masyarakat yang dimana tanah tersebut bekas tanah ulayat, Oleh karena itu, tanah ulayat tidak dapat dikonversi menjadi tanah hak milik kecuali tanah ulayat tersebut masih ada, seperti dibuktikan oleh masyarakat hukum adat atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, jika tanah ulayat tersebut tidak ada atau statusnya telah berubah, maka tanah hak milik dapat dikonversi oleh masyarakat adat sebagai hak milik yang di berikan *Tu'a Golo*.

Jika tanah ulayat telah berubah menjadi "tanah negara", maka statusnya dapat diubah menjadi hak milik perorangan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah bekas ulayat secara otomatis dikuasai langsung oleh negara karena tidak dihak oleh masyarakat hukum adat.

Administrasi menggunakan istilah "tanah negara".Seperti yang disebutkan sebelumnya, tanah ulayat dapat diubah menjadi hak milik perseorangan jika tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah negara.

hak milik atas tanah tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut: "Hak Milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, sehingga dilihat dari sini hak milik mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Terkuat, menunjuk jangka waktunya (jangka waktu tidak ditentukan/tidak mempunyai batas waktu).

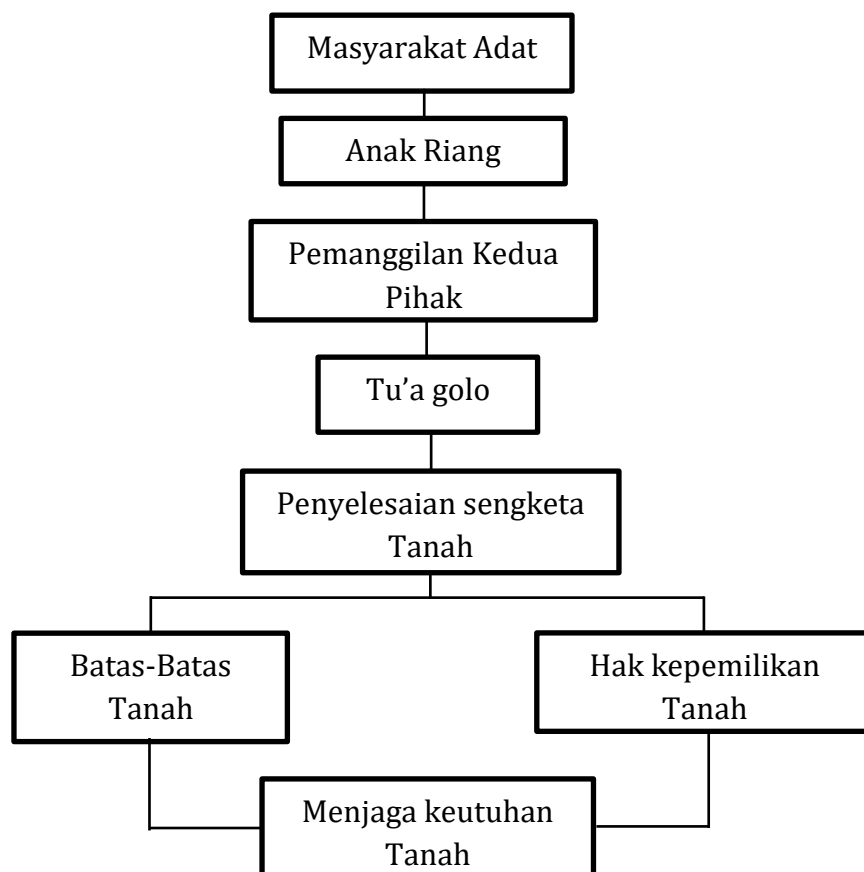
¹⁰ Suwitra, I. M. (2010). *Op. Cit.* hlm, 174-194.

- b) Terpenuhi, menunjuk luas wewenangnya dalam menggunakan tanah tersebut (wewenangnya tidak dibebani)
- c) Turun-temurun, artinya dapat diwariskan atau dapat dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹¹

Menurut salah satu masyarakat adat kecamatan boleng tanah yang dapat kami miliki dari *Tu'a Golo* merupakan tanah perolehan dari *Tu'a Golo* dan salah satu syarat untuk kita dapatkan kita harus menghadap dan melapor ke anak riang dan anak riang akan membawa kita ke *Tu'a Golo* (*pore tuak ka Tu'a Golo*), disitu kita akan membawakan syarat yang berupa ayam putih dan uang sebesar 50 lima puluh ribu sebagai pemenuhan adatnya untuk mendapatkan tanah perolehan.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas maka adapun struktur proses penyelesaian seketa adat sebagai berikut:

3. Gambar II Proses Penyelesaian Senketa Tanah



¹¹ K. Wantjik Saleh.,(1973). *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹² Hasil wawancara dengan SIng,(2024),Masyarakat adat kecamatan boleng, Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 16:30 WITA

Sumber data : hasil wawancara dengan *Tu'a Golo* pada tanggal 29 November tahun 2024

Berdasarkan gambar dua di atas berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa Tanah bahwa:

a. Proses pada tahapan anak riang

Pada tahapan anak riang yang dimana masyarakat melaporkan permasalahan pada anak riang terkait sengketa Tanah, dan anak riang akan memanggil kedua belah pihak untuk memberikan keterangan secara hukum adat yang berlaku.

Jikalau keterangan yang diberikan anak riang belum membuat kedua belah pihak puas maka anak riang akan menyapaikan kepada *Tu'a Golo* terkait sengketa tanah yang terjadi kepada *Tu'a Golo* dengan membawa kedua belah pihak untuk di berikan keterangan oleh *Tu'a Golo* selaku kepala adat (*hatoe kampoh*).

Menurut anak riang, permasalahan Tanah sering terjadi dikarenakan batas tanah yang tidak sesuai dan adanya pengakuan lahan yang berlebihan sehingga mengakibatkan konflik Tanah, selain dari itu tanah yang berkonflik di karnakan tumpa tindih sertifikat tanah yang dimana proses sertifikat dari yang memiliki Tanah terlambat membuat dan mengukur luas dari batas tanahnya sehingga masyarakat yang memiliki tanah di samping batas tanah tersebut akan mengukur di luar dari kepemilikannya. Selagipun *Tu'a Golo* sudah memberikan batas pada lahan tersebut sebelum di tanda tangan pada sertifikatnya.¹³

b. Pada tahapan *Tu'a Golo*

Tu'a Golo dalam posisinya Sebagai orang yang memberikan motivasi bagi masyarakat adat, penyelesaian sengketa harus memberikan pemahaman dan pemahaman kepada dua pihak yang berkonflik mengenai permasalahan yang menjadi dasar konflik mereka. Hal ini dilakukan agar dua pihak yang berkonflik dapat memahami masalah dengan lebih jelas dan menentukan apakah mereka sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku atau tidak.

Peran *Tu'a Golo* dalam proses penyelesaian sengketa Tanah dengan bertindak sebagai pihak netral atau sebagai hakim penengah yang melihat masalah dari kedua belah pihak dan

¹³ Hasil wawancara dengan H.abd., (2024). Selaku anak riang, Pada Tanggal 25 November 2024 Pukul 16:00 WITA.

kemudian menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa. *Tu'a Golo* juga berfungsi sebagai mediator, yang berarti mereka adalah juru damai yang terbaik dan membuat keputusan yang tepat untuk masyarakat yang bersengketa Tanah.

Dalam proses penyelesaian konflik, tidak ada pihak yang dianggap kalah atau menang. Tujuan dari adat adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah, di mana kepala adat bertindak sebagai fasilitator untuk mencegah perselisihan dan konflik antara dua pihak setelah putusan dibuat. Keputusan yang tidak adil dapat menyebabkan konflik yang dapat merusak hubungan kekeluargaan, meskipun dalam masyarakat adat, kekerabatan menguatkan hubungan di antara mereka.

Dari proses secara mediasi yang dilakukan oleh *Tu'a Golo* sangat membantu masyarakat dalam mengambil langkah dikarenakan *Tu'a Golo* sebelum menanda tangani sertifikat kepemilikan Tanah, *Tu'a Golo* juga turun langsung kelokasi Tanah untuk melihat dan mengukur batas kepemilikan Tanah sesuai dengan batas dan di saksi oleh anak riang, kepala desa dan BPN sebagai pengukur lahan.

Langkah yang diambil oleh *Tu'a Golo* ini merupakan ketentuan peraturan daerah no.1 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa Tanah, yang juga mengakui bahwa hukum adat merupakan sarana dalam penyelesaian sengketa kasus di wilayah kabupaten manggarai barat. Perda ini memberikan keleluasaan terhadap tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan adat yang berlaku yang di dasarkan pada kebiasaan masyarakat adat.

Dari proses diatas maka dapat kita lihat jalur mediasi sebagaimana orang yang menjadi penengah dalam proses penyelesaian sengketa Tanah *Tu'a Golo (hatoe kampoh)* harus netral dalam memberikan nasehat. Sebagai Mana Yang Disebutkan Pada Pasal (3) Tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat Bahwa:

Pengaturan penyelesaian sengketa berbasis adat bertujuan memperkuat kelembagaan adat dan memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan berkaitan penyelesaian sengketa yang sedang dan telah terjadi sehingga terwujud kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun tabel kasus sengketa Tanah yang di selesaikan pada jalur mediasi dan litigasi di *Tu'a Golo* pada tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel

No	URAIAN SENGKETA	JALUR	KETERANGAN
1	Masalah tanah toroh besi.	Mediasi (pada <i>Tu'a Golo</i>)	Sudah selesai
2	Masalah tanah mbo keca.	Mediasi (pada <i>Tu'a Golo</i>)	Sudah selesai
3	Masalah tanah sibusi	Mediasi (pada <i>Tu'a Golo</i>)	Sudah selesai
4	Masalah tanah koko tuku	Mediasi (pada <i>Tu'a Golo</i>)	Sudah selesai
5	Masalah tanah toroh bangkau	Mediasi (pada <i>Tu'a Golo</i>)	Dalam proses
6	Masalah tanah Pulau sebabi	Mediasi (pada <i>Tu'a Golo</i>)	Sudah selesai
7	Masalah tanah loho cambe	Litigasi	Dalam proses
8	Masalah tanah rangko kecil	Mediasi (pada <i>Tu'a Golo</i>)	Sudah selesai
9	Masalah tanah toroh galampah	Mediasi (pada <i>Tu'a Golo</i>)	Sudah selesai

Sumber data : hasil wawancara dengan *Tu'a Golo* pada tanggal 29 November tahun 2024

Berdasarkan tabel I di atas, berkaitan dengan kasus sengketa Tanah yang di selesaikan pada jalur mediasi dan litigasi pada tahun 2023-2024 bahwa dari 9 kasus 8 diantaranya di selesaikan pada tahapan mediasi di *Tu'a Golo*.

Persengketaan yang diselesaikan melalui metode alternatif pada *Tu'a Golo* merupakan penyelesaian sengketa, yang didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pada pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menjelaskan bahwa; mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dari 8 kasus sengketa tanah yang telah di selesaikan dengan cara mediasi 5 diantaranya merupakan tanah perolehan oleh *Tu'a Golo* yang di selesaikan dengan cara bagi rata ukuran panjang maupun luas tanah tesebut. Yaitu tanah toroh besi, tanah mbo keca, tanah sibusi, tanah toroh galampah dan tanah koko suku.

Tidak terlepas dari itu ada 3 diantaranya merupakan tanah warisan yang diselesaikan oleh *Tu'a Golo* dengan cara mediasi dan berbagi ukuran yang sama panjang dan luasnya sehingga kedua belah pihak menerima musyawarah penyelesaian berbasis adat. Tanah tersebut yaitu tanah toroh bangkau, tanah pulau sebabi dan tanah rangko kecil. pihak yang bersengketa berusaha bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak secara damai.

Sedangkan ada 1 kasus yang di proses pada tahapan litigasi yang tidak selesai pada tahapan mediasi yang dilakukan oleh *Tu'a Golo* hal ini disebabkan pada masalah tanah loho cambe yang dimana sejak tahun 2019 awal pembersihan lahan oleh masyarakat adat kacamatan boleng dan di tahun 2020 adanya pengakuan bahwa tanah loho cambe merupakan masuk pada kawasan desa longos sehingga adanya pencegahan oleh desa longos, setelah pencegahan itu maka tokoh adat di panggil dan kepala desa untuk sama-sama membicarakan perihal tanah tersebut.

Dari hasil rembuk maka tanah loho cambe di sepakati dari tokoh adat dan kepala desa longos maupun desa boleng di masukkan kedalam wilayah desa gabungan, Dikarenakan

desa boleng dan desa longos dalam proses pemekaran desa sehingga tanah tersebut masuk pada desa longos.

Akan tetapi pada tahun 2023 adanya penyampaian bahwa tanah loho cambe dengan luas 190000 meter persegi masuk pada kawasan hutan lindung sepanjang 14 meter persegi bagian timur.

Adanya faktor lain yang dimana di luar dari kekuasaan *Tu'a Golo* dalam menyelesaikannya, dikarenakan melibatkan pemerintah atas dasar aturan yang berlaku terhadap perlindungan hutan lindung. Namun apabila permasalahan sengketa berada di lingkungan kekuasaan *Tu'a Golo* maka dapat menyelesaikannya dengan tahapan proses hukum adat yang berlaku.

Pada tahapan litigasi merupakan peralihan penyelesaian sengketa Tanah oleh *Tu'a Golo* yang dimana kedua belah pihak belum mendapatkan titik terang terhadap keterangan yang diberikan oleh *Tu'a Golo*.

Sehingga pada tahapan pemeriksaan di pengadilan negeri labuan bajo akan ditanyakan apakah persengketaan Tanah tersebut sudah diproses melalui hukum adat sesuai dengan peranan *Tu'a Golo*, jika belum maka pengadilan akan mengembalikan pada proses adat. Apabila permasalahan sengketa tersebut sudah dibawa pada *Tu'a Golo* maka dari pengadilan negeri labuan bajo akan memanggil *Tu'a Golo* untuk memberikan keterangan terkait masalah tersebut. Dikarena keterangan dari *Tu'a Golo* menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dikarenakan keterangan dari *Tu'a Golo* yang berupa objektif karena sesuai dengan perda yang telah mengatur terkait proses penyelesaian sengketa tanah berbasis adat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka peranan *Tu'a Golo* (Kepala Adat) dalam menyelesaikan sengketa Tanah di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sangat penting karena sesuai dengan peranan dan kedudukannya *Tu'a Golo* (*Hatoe Kampoh*) harus memberikan pedoman, menjaga keutuhan persekutuan dan memberikan pegangan kepada anggota masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku dan harus diakui oleh masyarakat setempat atas cara dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah serta menjunjung tinggi keadilan dan tidak berpihak pada orang atau kelompok tertentu.

Akan tetapi ada beberapa kasus tertentu yang dimana kasus itu tidak dapat selesai dengan proses mediasi di *Tu'a Golo* maka di lanjutkan ketahap proses hukum yang berlaku, meskipun demikian tidak mengurangi eksistensi *Tu'a Golo* sebagai tokoh adat di masyarakat adat kecamatan boleng desa batu tiga.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa Tanah di tokoh adat *Tu'a Golo* pada masyarakat adat Kecamatan Boleng.

1. Faktor internal

- a. Tokoh adat menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat kecamatan boleng.

Tokoh adat yang dimaksud adalah *Tu'a Golo* setiap sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat adat kecamatan boleng harus terlebih dahulu di selesaikan oleh *Tu'a Golo* sebelum diselesaikan melalui peradilan umum di karenakan surat putusan *Tu'a Golo* dalam penyelesaian suatu sengketa menjadi salah satu bukti agar sengketa tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Permasalahan yang terjadi adalah apabila sengketa tersebut terjadi pada masa pemerintahan *Tu'a Golo* sebelumnya dan penyelesaiannya diselesaikan oleh *Tu'a Golo* selanjutnya

Berdasarkan hal tersebut adanya kemungkinan putusan *Tu'a Golo* tidak sesuai dengan sengketa yang sebenarnya terjadi di karenakan *Tu'a Golo* hanya berdasar kepada prinsip ketertiban bersama.

2. Faktor eksternal

- a. Pengetahuan masyarakat akan tokoh adat tua golo

Dalam permasalahan kasus sengketa Tanah, *Tu'a Golo* sebagai tokoh adat yang di tuakan akan melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa berbasis adat secara musyawarah. Di dalam penyelesaian sengketa Tanah tersebut akan dibahas tentang hak kepemilikan tanah dan batasan-batasan tanah yang dimana *Tu'a Golo* akan mengambil sikap dalam penanganan secara langsung.

Apabila permasalahan sengketa Tanah yang di tangani secara mediasi tidak dapat keterangan maka, *Tu'a Golo* akan melanjutkan kejalur litigasi hukum dengan catatan adanya surat penghantar dari tokoh adat *Tu'a Golo* kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil yang diketahui bahwa sebagian besar dari para responden (masyarakat adat) yang merupakan pihak yang bersengketa hanya mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.

b. Budaya masyarakat

Bahwa budaya masyarakat di kecamatan boleng terkadang sudah menemukan kesepakatan namun masih ada yang mengikari kesepakatan tersebut dikarenakan emosional para pihak yang bersengketa, yang berkaitan dengan temperamen mereka, terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat proses musyawarah, Perasaan masyarakat adat sangat berpengaruh pada proses musyawarah.

Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat. Tidak jarang terjadi pada saat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan, salah satu pihak menolak untuk melakukannya dengan alasan mereka tidak mengerti maksudnya karena tidak dapat membaca sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tidak terlepas dari itu masyarakat adat yang telah bersengketa Tanah, apabila tidak memiliki surat pengantar dari tokoh adat *Tu'a Golo* untuk dilanjutkan pada jalur litigasi hukum, maka pihak yang berwenang akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada *Tu'a Golo* . Dikarnakan surat pengantar dan keputusan dari *Tu'a Golo* merupakan keputusan yang berupa objektif dalam pemberian sebuah keputusan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat yang bersengketa.

Dari faktor-faktor diatas, faktor yang sangat mempengaruhi eksistensi dalam penyelesaian sengketa Tanah ini ialah, pada faktor pengetahuan masyarakat terhadap *Tu'a Golo* dikarenakan keputusan yang diberikan merupakan pertimbangan dalam memutuskan permasalahan sengketa Tanah pada pengadilan negri labuan bajo.

KESIMPULAN DAN SARAN

eksistensi tokoh adat *Tu'a Golo* dalam proses penyelesaian sengketa Tanah pada masyarakat adat Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur di selesaikan oleh *Tu'a Golo* sebagai tokoh adat. Proses penyelesaian sengketa Tanah di tokoh adat *Tu'a Golo* pada masyarakat adat Kecamatan Boleng adalah Faktor internal dari *Tu'a Golo* sendiri dan faktor eksternal dari masyarakat tersebut.

Agar *Tu'a Golo* melakukan sosialisasi terhadap hukum adat yang berlaku supaya masyarakat memprioritaskan penyelesaian masalah sosial dan budaya melalui musyawarah mufakat. Sebagai ketua adat atau *Hatoe kampoh*, *Tu'a Golo* selalu memperhatikan masyarakat adatnya dengan menjadi penengah yang adil sehingga tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

REFERENSI

- (1) Abdurrahman Konoras., (2017) *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2) Boedi Harsono, (2003) *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- (3) Bambang Eko Supriyadi.,(2013). *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (4) Chomsah, Ali Achmad.,(2002) *Hukum Pertanahan (Pemberi Hak Atas Tanah Negara)*. Yogyakarta: Cerakan I, Prestasi Pustaka.
- (5) Endang Suhendar & Winarni.,(1998). *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Akatiga.
- (6) Fenty U., (2017). *Puluhulawa dkk, Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan*. Yogyakarta: Alinea Baru.
- (7) Harsono, Boedi.,(1991). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- (8) John Salindeho.,(1993) *"Masalah Tanah Dalam Pembangunan"*, Grafika, Jakarta.

(9) K. Wantjik Saleh.,(1973). "*Hak Anda Atas Tanah*", Jakarta: Ghalia Indonesia.

(10) Munir Fuady., (2003) *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*,Bandung: Citra Aditya Bakti.